ANALISIS TERHADAP TINDAKAN KONTEN KREATOR YANG MELAKUKAN COVER LAGU PLATFORM YOUTUBE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Anissa Sri Maharani¹, Muhamad Ridho Rusbal², Muhammad Lucky Fadly³

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia 1,2,3 anisamaharani471@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian kali ini berjudul Analisis Terhadap Tindakan Konten Kreator yang Melakukan Cover Lagu di Platform Youtube yang di Tinjau dari sudut padang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Berkaitan Tentang Hak Cipta. Dalam Penelitian kali ini terdapat adanya pengaturan royalti yang berhubungan dengan melakukan kegiatan mengcover lagu, dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan mengcover lagu harus adanya perizinan dalam mengcover lagu kepada pihak lain terutama pencipta lagu atau sipemilik lagu itu sendiri. Sasaran dan tujuan dalam penelitian ini ialah agar Konten Kreator memahami bagaimana pentingnya suatu perizanan atas tindakan melakukan cover lagu. Dalam melakukan kegiatan mengcover lagu, konten cretaor menyanyikan lagu kembali dengan cara meniru seperti penyanyi aslinya atau kata lainya yang di kenal sebagai mengcover lagu, ada juga konten creator tersebut menyanyi dengan khas suaranya masing masing. Dimana pada metode peneitian kali ini menggunakan penelitian normatif yang dimana pada penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Cover Lagu, Perlindungan hukum, Hak Cipta.

Abstract

In this research entitled Analysis of Content Creator Actions Who Cover Songs on the Youtube Platform which is reviewed from the perspective of Law No. 28 of 2014 Relating to Copyright. In this research, there is a royalty arrangement related to carrying out song covering activities, where every activity related to covering songs must have permission to cover songs to other parties, especially the songwriter or the song owner himself. The goals and objectives of this research are for Content Creators to understand how important a license is for the act of performing a song cover. In covering songs, content creators sing songs again by imitating like the original singer or other words known as covering songs, there are also content creators who sing with their own distinctive voices. Where in this research method uses normative research which in this research is carried out by examining the legislation that has been set.

Keywords: Song Cover, Legal Protections, Copyright

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seseorang biasanya mempunyai sebuah kemampuan pola pikir yang dapat mereka kembangkan sebagaimana hasil dari apa yang telah mereka pikirkan, pola pikir tersebut dihasilkan dalam berbagai macam bentuk dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk membatu kehidupan dan keseharian. Seseorang telah di lahirkan dengan mempunyai akal budi yang digunakan untuk kemapuan berfikir kreatif dalam menciptakan suatu karya,seni, pengetahuan serta teknologi. Dimana setiap perkembangan sesorang membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang untuk melahirkan suatu hak bagi seseorang yang menghasiokan sebuah katya atau yang lebih dikenal dengan Hak cipta (copy rigts). Kata "Ciptaan" yaitu menginformasikan suatu ciptaan sastra,ciptaan drama,ciptaan music atau lagu,atau ciptaan seni. Seseorang berhak menciptakan hasil karya nya yang dapat mereka tuangkan di beberapa jaringan media sosial sepeerti halnya Instagram, Youtube, Website dan dll berdarkan pola pikir yang mereka pikirkan dan mereka kembangkan untuk hasil karyanya.

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Karya Cipta dan seni memiliki kata lain dalam bahasa inggris yaitu Art and Literarywork yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang ketika hasil dari kreativitas seseorang di gunakan untuk Komersial.² Maka muncul lah ide atau gagasan suatu penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang. Hak Kekayaan Intelektual berupa bentuk apresiasi dari kreativitas yang di hasilkan oleh seseorang baik itu penemuan ataupun berupa hasil karya cipta serta seni yang di hasilkan. Hak Kekayaan Intektual telah mengalami perubahan menjadi "KI" yang dimana ketentuan ini telah di atur dalam Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ayat 1" Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri", dalam Pasal tersebut digunakan istilah "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" bukan "Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual". Dalam hal ini KI memiliki Obyek yang berupa perlindungan hak Cipta yang merupakan Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta merupakan salah satu karya cipta lagu ataupun musik. Dalam perkembangan zaman ilmu

¹I Gusti Putu Agung Angga Aditya, dkk. "Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta". Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2.

²Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media, hlm. 21.

pengetahuan dan teknologi memiliki peran penting bagi seseorang untuk meningkatkan perekonomiannya.

Dalam kehidupan sehari hari lagu dan musik memiliki kesempatan untuk dapat di dengar dan di sebar luaskan melalui media informasi dan teknologi yang berupa TV, Radio, maupun Smartphone yang telah berkembang dengan adanya aplikasi Youtube. Pada penggunaan Lagu dan musik telah di sertai dengan adanya kegiatan ekonomi salah satunya dalam pembelian suatu lagu di salah satu platform Youtube, salah satunya platform berbayar youtube dimana seseorang yang memiliki kreativitas di tuntut untuk selalu berkreasi agar bisa menarik perhatian seseorang sehingga seseorang itu nantinya akan tertarik dan mengikuti program aplikasi berbayar youtube dengan seseorang mempunyai hasil kreativitas. Lagu dan musik memiliki dampak positif maupun negatif dalam perkembangan teknologi.

Yang dimana dampak positifnya ialah masyarakat terhibur dan menikmati musik dari hasil karya yang di hasilkan oleh seseorang, dan juga memudahkan pencipta dalam hal mempromosikan karya-karyanya. Sedangkan dampak negatifnya seperti pelanggaran hasil karya yang berupa pembajakan dan cover lagu ataupun vidio yang di unggah dalam platform youtube oleh seseorang secara berulang atau berkala dan bukan dari orang yang mempunyai karya seni itu sendiri. Salah satu kasus dalam pelanggaran hak cipta yaitu berupa pengaplotan yang dilakukan secara berulang dan berkala yang dilakukan oleh pihak kedua dan bukan dari pihak pertama yang mengeluarkan dan menghasilkan karya asli serta pengguanaan sebuah lagu yang telah di hak patenkan oleh pihak pertama dan di gunakan dan diakui oleh pihak kedua maka dengan otomatis platform youtube akan mendeteksi adanya pelanggaran hak cipta yang di lakukan oleh pihak kedua dan seterusnya.³

Dalam hal ini banyak konten kreator yang melakukan kegiatan menyebar luaskan lagu ataupun musik tanpa adanya perizinan dari pihak yang pencipta lagu tersebut, sehingga pencipta lagu tersebuat tidak mendapatkan pembayaran royalti. Lagu terdapat pada pasal 40 ayat (1) huruf D bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan hak cipta yang dilindungi.

Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut Pasal Pasal 1 angka 1 UndangUndang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta mempunyai dua jenis

Isu-isu Krusial Dalam Hukum Keluarga

³Anak Agung Mirah Satria Dewi, (2017), "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 4, hlm. 509-511.

yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi dimana hak normal terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

melakukan pelanggaran hak cipta biasanya seseorang mencantumkan atau setidaknya nama kreator pada cover lagu yang seseorang sebarkan.4 Pada umunya, pelanggaran dalam hak cipta menggunakan nama samarannya untuk menyebar luaskan ciptaannya ke umum yang dimana akan terjadi modifikasi hak cipta, yang dimana merugikan sang kreator. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana adanya suatu keterkaitan dengan aktifitas kegiatan ekonomi yang berupa penerbitan, pengadaan, aransemen, transformasi, pendistribusian, sampai penyiaran dalam ciptaannya.

Sekarang ini, banyak orang yang menjadi konten kreator untuk membuat hasil cipta karyanya sendiri, akan tetapi banyak konten kreator yang masih melakukan tindakan mengcover lagu milik orang lain tanpa perijinan dan mengunggahnya ke beberapa platform salah satunya youtube. Dimana pada kegiatan mengcover lagu dibuat dalam beragam jenis ada yang sederhana dan ada juga yang dibuat secara profesional. Arti kata mengcover lagu ini dapat diartikan dalam menyanyikan ulang lagu yang berasal dari artis atau penyanyi terkenal serta tidak mengubah lirik serta lagu aslinya. Pada perlindungan hak cipta mencangkup kepada ekspresi dan bukan pada ide maupun informasi yang dihasilkan dari suatu ciptaan. Biasanya masalah yang akan muncul ketika kegiatan mengcover lagu di buat secara komersial sehingga kana memunculkan sengketa mengenai adanya suatu pelanggaran hak cipta dari pihak yang berhak atas karya.

⁴Rahmi Jened. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 215.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu:

- Bagaimana tata cara pengurusan perizinan cover lagu yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
- 2. Bagaimana pengaturan royalty dalam cover lagu yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, Peneliti dalam mempersiapkan penelitiannya lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Jadi dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu/musik Terkait Unggahan Cover Lagu

Ruang lingkup perlindungan hukum dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur dalam pasal 40 yakni Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- I. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Perlindungan hukum merupakan perbuatan dengan tujuan melindungi hak seseorang agar dapat mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum positif. Perlindungan hukum terhadap hak cipta yang dimiliki oleh pemilik lagu asli sangat dibutuhkan, karena apabila tidak diberikan perlindungan karya tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak yang dapat menimbulkan kerugian yang dialami pemilik lagu aslinya. Maka lagu tersebut harus mempunyai perizinan dalam mengcover lagu. Cara mengcover lagu dengan aturan sangat penting untuk diketahui oleh semua pihak supaya tidak mengalami permasalahan hukum.⁵ Lagu terdapat pada pasal 40 ayat (1) huruf D bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan hak cipta yang dilindungi. Ciptaan ini dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Pelindungan sebagaimana dimaksud, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.⁶

Namun jika cover lagu tersebut dilakukan tanpa adanya aransemen atau transformasi lainnya, maka diperlukan adanya lisensi dari pemegang hak cipta aslinya. Lebih lanjut dalam industri musik, dari sudut perlindungan hak cipta dibedakan antara komposisi musik/lagu (music composition) dan rekaman suara (sound recordings). Komposisi musik terdiri dari musik, termasuk di dalamnya syair/lirik. Komposisi musik dapat berupa sebuah salinan notasi atau sebuah rekaman awal (phonorecord) pada kaset rekaman atau CD. Komposer/pencipta lagu dianggap sebagai pencipta dari sebuah komposisi musik. Sementara itu, rekaman suara (sound recording) merupakan hasil penyempurnaan dari serangkaian suarasuara baik yang berasal dari musik, suara manusia dan atau

⁵Soerjono Soekanto, (1984), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 133.

⁶Pasal40 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

suara-suara lainnya. Dianggap sebagai pencipta dari sound recording adalah pelaku/performer (dalam hal pertunjukan) dan atau produser rekaman (record producer) yang telah memproses suara-suara dan menyempurnakannya menjadi sebuah rekaman final. Sehingga hak cipta pada sebuah rekaman suara tidak dapat disamakan dengan, atau tidak dapat menggantikan hak cipta pada komposisi musiknya yang menjadi dasar rekaman suara tersebut.

Untuk lagu-lagu cover yang diciptakan tanpa aransemen ulang untuk tujuan komersial , pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya cover tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh lisensi. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Lisensi dari pencipta/pemegang hak cipta sebagai berikut :

- Lisensi atas Hak Mekanikal (mechanical rights), yakni hak untuk menggandakan, mereproduksi (termasuk mengaransemen ulang) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya; dan atau
- 2) Hak Mengumumkan (performing rights), yakni hak untuk mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara live (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser live dan layanan-layanan musik terprogram.

Dan mengenai perlindungan hak pencipta lagu yang lagunya dibuat cover version dan dikomersilkan, maka perlu adanya perlindungan dan penegakkan hukum yang efektif. Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu:

- a) Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
- b) Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- c) Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar

Perlindungan hukum terhadap pemilik lagu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan bentuk nyata, yang dimana ciptaan tersebut telah selesai diwujudkan dengan kebutuhan pencipta. Hak Cipta merupakan hak yang melekat pada pemilik hak, yang biasa dikenal dengan hak ekslusif. Hak eksklusif merupakan hak yang hanya pemilik hak sajalah yang bebas melakukan hak cipta atas karya ciptaannya, sedangkan

orang lain dilarang tanpa izin dari pemilik hak cipta.⁷ Hak eklusif seperti hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan masing-masing hak ialah sebagai berikut :

1. Hak Moral

Hak Moral ialah hak yang ada pada pemilik hak secara abadi, yang tidak dapat bagi ataupun di lepaskan kecuali atas kehendak dari pencipta. Abadi di artikan sebagi hak yang tetap di miliki oleh pencipta walupun si penciptanya telah meninggal, terhadap karya yang dibuat harus dihormati yang dimana ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

2. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi ialah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan juga mendapatkan keuntungan dengan nominal uang tertentu dari karya yang telah di terbitkan. Perbedaan antara hak ekonomidengan hak moral ialah hak moral bersifat abadi sedangkan hak ekonomi memiliki jangka waktu 70 (tujuh puluh tahun) setelah penciptanya meninggal dunia. Menurut passal 9 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014 yang berbunyi "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk meiakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan".

⁷Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4, hlm. 515.

Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta seperti mengumumkan, mempublikasikan, membagikan, menunjukan dan sebagainya. Menurut pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Maka di perlukannya izin dari pencipta untuk mengcover lagu apabila di gunakan untuk komersial. Dan harus memberikan royalti yang sesuai dengan perjanjian lisensi kepada pencipta yang sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) UUHC.8

2. Cara-cara mendapatkan izin cover lagu:

a. Meminta izin kepada pemilik lagu aslinya.

Yang harus dilakukan oleh pihak mengcover lagu adalah meminta izin dari pihak pencipta lagu tersebut. Agar dalam mengcover lagu tidak melanggar hukum dan sesuai aturan yang telah ditentukan. Biasanya, meminta izin kepada pencipta lagu dengan cara menghubunginya dan terdapat pihak kedua, yakni label rekaman karena memiliki hak dalam suatu lagu yang akan diunggah. Sebab, apabila si pencipta lagu meninggal maka pihak label rekaman tersebut bisa menjadi opsi dalam mendapatkan izin resmi dan sesuai aturan yang telah ditentukan.

b. Meminta izin melalui E-mail yang baik dan sopan.

Selain melalui kontak person, kita juga harus meminta izin melalui E-mail. Dalam permintaan izin melalui E-mail ini kita harus bersikap yang baik dan sopan, agar pihak pencipta lagu tersebut menanggapinya dengan baik dan sopan juga. Seperti, dalam mengirim proposal isi utama hingga akhir nya berisi permohonan izin yang baik dan benar. Tujuannya agar memperoleh kualitas izin yang baik dan adanya keuntungan yang didapat apabila si pihak mengcover lagu tersebut mengunggahnya. Sehingga pihak yang meminta izin juga perlu menyatakan keuntungan lain yang berkaitan dengan adanya royalty terkait kualitas yang diperoleh dari masing-masing video yang diunggah.

c. Perjanjian Mengcover Lagu

Pada kegiatan mengcover lagu tentunya ada sebuah perjanjian harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan kegiatan mengcover lagu, dimana perjanjian sendiri dibuat oleh si pemilik lagu atau orang yang telah

⁸P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube". Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 7-9.

menciptakan lagu tersbut salah satu perjanjiannya berisikan adanya sebuah pengaturan royalti antara pemilik atau pencipta lagu dengan seseorang yang mengcover lagu. Dengan adanya sebuah kesepakatan dalam perjanjian seperti mengubah nada maupun lirik lagu yang ingin dinyanyikan hal ini dilakukan dengan tujuannya agar tidak adanya pihak yg di rugikan dan juga masing masing pihak bisa saling di untungkan. Pada perjanjian selanjutnya juga bisa berkaitan dengan perjanjian yang bersifat mengikat ini bisa menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi permasalahan hukum nantinya. Perizinan ini biasanya akan di peroses setelah seseorang yang ingin mengcover lagu mendapatkan balasan melalui email, telepon serta media lainya. Hal ini dilakukan agar kesepakatan kedua belah pihak bersifat mengikat antra satu dengan yang lainya yang dituangkan dalam kesepakatan di sertai dengan matrai 10rb, dan beberapa tanda tangan beberapa saksi dan apabila di perlukan maka perjanjian dapat di lakukan di hadapan notaris.

3. Pengaturan Royalty Dalam Mengcover Lagu

Dalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat aturan dan hukum mengenai hak cipta. Hukum Hak Kekayaan Intelektual mengatur tentang hak dari sebuah karya berdasarkan daya pikir manusia berkaitan tentang hak moral ekonomi. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kriteria keaslian juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Ciptaan adalah hasil karya cipta di lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata".

Kriteria keaslian suatu ciptaan menjadi patokan apakah karya tersebut benarbenar murni dari hasil pencipta. Pencipta lagu dibuat untuk memberikan hiburan bagi masyarakat sehingga pencipta lagu harus mendapatkan imbalan atau royalty, karena itu menyangkut hal eksekutif yang dipunyai oleh sang pencipta lagu. Dan apabila hak ekslutif tersebut tidak dilakukan maka akan terjadi pelangggaran hak cipta. Hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta adalah hak untuk membuat salinan dari ciptaan sebelumnya, sehingga salinan karya tersebut dapat dijual kembali. Pencipta lagu juga dapat memasarkan hasil ciptaannya kepada publik dan dapat menjual atapun memindahkan hak tersebut kepada orang lain. Yang dimana hak tersebut hanya pencipta asli yang dapat menggunakannya.

Royalti atas mechanical right yang diterima dibayarkan oleh pihak yang

⁹Suyud Margono, 2010, Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement, Ghalia Indonesia: Bogor, hal. 35.

mereproduksi atau merekam langsung kepada pemegang hak (biasanya perusahaan penerbit musik (publisher) yang mewakili komposer/pencipta lagu). Sementara pemungutan royalti atas pemberian performing rights di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan lembaga tersebut. WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah dua dari beberapa LMK di Indonesia yang saat ini aktif menghimpun dan mendistribusikan royalti dari hasil pemanfaatan performing rights untuk diteruskan kepada komposer/ pencipta lagu dan publisher.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Royalty adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan terkait hak yang diterima oleh pencipta. Sedangkan, menurut Pasal 40 Angka 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang telah menciptakan lagu yang merupakan hasil dari karya intelektual manusia. Sehingga, pencipta lagu mempunyai hak ekonomi atas penggunaan karyanya dalam kegiatan komersial. Maka, pihak lain yang ingin mengcover lagu tersebut untuk kepentingan komersial wajib meminta izin kepada pemegang lagu. Dan pihak lain yang mengcover lagu tersebut harus membayar royalty kepada pencipta lagu tersebut karena adanya hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas izin karyanya untuk kepentingan komersial.

Dalam melakukan cover lagu secara komersial tidak terjadi adanya pelanggaran hak cipta asalkan memenuhi kewajiba berdasarkan perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif untuk membayar royalty berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi "Tidak dianggap sebagai pelanggarang Undang-Undang ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian lembaga manajemen kolektif". Ketentuan royalty tidak disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta akan tetapi dijelaskan tentang perjanjian lisensi antara pihak si pengcover lagu kepada pihak pencipta lagu. Pihak yang mengcover lagu harus membayar royalty kepada pihak pencipta lagu.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, terdapat perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang di atur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan bentuk nyata yang telah selesai wujudnya dan merupakan Hak Cipta

yang dimiliki oleh pemilik lagu dan apabila tidak di berikan perlindungan konsumen dapat di salahgunakan oleh pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pemilik lagu aslinya. Oleh karena itu dalam melakukan cover lagu harus memiliki perizinan dengan aturan yang ada dan di ketahui semua pihak agar tidak mengalami permasalahan hukum.

Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dimana hak cipta merupakan hak yang di miliki oleh pemilik hak, yang biasa di sebut dengan hak ekslusif . Hak ekslusif merupakan hak yang di miliki oleh pemiliknya saja sehingga pemilik lagu bebas melakukan hak cipta atas karya ciptaannya, sehingga orang lain tidak boleh mengcover lagu tanpa ijin dari pemilik Hak Cipta. Namun, jika seseorang ingin mengcover lagu dari pemilik asli, sebaiknya terlebih dahulu wajib meminta izin kepada pemilik asli lagu. Dan Pengaturan Royalti dalam mengcover lagu tertuang pada pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalty adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan terkait hak yang diterima oleh pencipta.

Saran

Terhadap pelanggaran hak cipta, sebaiknya pihak Youtube bertindak lebih tegas lagi mengenai sanksi dan persyaratan dalam mengunggah video agar tidak terjadi adanya konten yang mengandung pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dharmawan, N.K.S. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jened, R. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Margon, S. (2010). Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter, M.M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sudaryat, Sudjana, dan Permata, R.R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.

JURNAL

- Agung Sujatmiko. 2008. Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Pro Justitia, 26 (2). hlm. 11-13.
- Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana. Vol. 6, No. 4, Halaman 515
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti., Landra, Putu Tuni Cakabawa., Wiryawan, I Wayan., Bagiastra, I Nyoman., & Samsithawrati, Putu Aras. (2017). Ketentuan Hak Cipta Berkaitan Dengan Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Di Daerah Pariwisata Jimbaran Bali. *Buletin Udayana Mengabdi*, 16 (1), hal. 10.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 16 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Jakarta

ONLINE/WORLD WIDE WEB

- Wikipedia. Hak Cipta. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diakses pada tanggal 20 September 2022 pukul 16.05
- Wikipedia. Kekayaan Intelektual.

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual, diakses pada tanggal 21 September 202 pukul 18.26 WIB.
- Wikipedia. Lisensi. https://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi, diakses pada tanggal 21 September 2022 pukul 20.50 WIB.